SKRIPSI

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU DALAM PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN BELITANG HILIR

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh
MUTHIA KALILA RAMADANTI
E1031221061

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU DALAM PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN BELITANG HILIR

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh
MUTHIA KALILA RAMADANTI
E1031221061

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU DALAM PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN BELITANG HILIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh
MUTHIA KALILA RAMADANTI
E1031221061

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU DALAM PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN BELITANG HILIR

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Muthia Kalila Ramadanti
NIM E1031221061

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Sri Maryuni, M.Si,
NIP 196503021990022001

Tanggal : 23-7-2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Eka Apriyani, S.Pd., M.A.P
NIP 198808012022032007

Tanggal : 14/07/2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU DALAM PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN BELITANG HILIR

Oleh :

Muthia Kalila Ramadanti

NIM E1031221061

Dipertahankan di

Pada Hari / Tanggal : Senin / 10 Agustus 2026

Waktu : 09.00 – 11.00

Tempat : Ruang 5

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Sri Maryuni, M.Si,	Eka Apriyani, S.Pd., M.A.P
NIP 196503021990022001	NIP 198808012022032007

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr.Ir.AhmadTohardi,S.Pt.,MM.,IPM., ASEAN.Eng	Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A.
NIP 196808251998031001	199003182019031010

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr.Herlan. S.Sos.,M.Si
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan permasalahan lingkungan yang masih ditemukan di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran air, kerusakan lahan, dan gangguan terhadap kondisi lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat aktivitas PETI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau berdasarkan indikator regulator, dinamisator, dan fasilitator.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas PETI. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sebagai regulator belum optimal karena kewenangan pengawasan DLH terbatas pada kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan, sedangkan PETI tidak memiliki izin. Sebagai dinamisator, DLH telah melakukan koordinasi, sosialisasi, dan edukasi, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap PETI. Sebagai fasilitator, DLH melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, namun masih terkendala keterbatasan kewenangan, sumber daya, dan kesadaran masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan edukasi lingkungan, dan pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, PETI, Pengawasan Lingkungan, Belitang Hilir

ABSTRACT

Unlicensed Gold Mining (Penambangan Emas Tanpa Izin/PETI) remains an environmental problem in Belitang Hilir District, Sekadau Regency. Such activities have the potential to cause water pollution, land degradation, and disturbances to environmental conditions. This situation demonstrates the importance of the role of the local government, particularly the Sekadau Regency Environmental Agency, in monitoring and addressing the environmental impacts resulting from PETI activities. This study aims to describe and analyze the role of the Sekadau Regency Environmental Agency based on the indicators of regulator, dynamizer, and facilitator. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. Informants were selected purposively from the Sekadau Regency Environmental Agency, district government, village government, and community members associated with PETI activities. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the role as a regulator has not been optimal because the Environmental Agency's monitoring authority is limited to activities that have environmental approval, whereas PETI activities do not have permits. As a dynamizer, the Environmental Agency has conducted coordination, socialization, and education activities, but has not yet been able to reduce the community's dependence on PETI. As a facilitator, the Environmental Agency has conducted guidance and environmental outreach, but continues to face constraints related to limited authority, resources, and public awareness. The study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing environmental education, and developing alternative livelihoods for the community.

Keywords: *Government Role, Environmental Agency, Unlicensed Gold Mining, Environmental Monitoring, Belitang Hilir.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Aktivitas PETI memberikan dampak negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lahan, pencemaran air sungai, sedimentasi, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, aktivitas tersebut masih tetap berlangsung karena menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam upaya penanggulangannya, sehingga diperlukan peran pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam penanggulangan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan ketiga peran tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat secara akademis sebagai referensi dalam pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta secara praktis sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan penanggulangan PETI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Kajian Dampak, Penegakan Hukum, Inventarisasi RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Sekretaris Camat Belitang Hilir, Sekretaris Desa Sungai Ayak, masyarakat yang pernah melakukan aktivitas PETI, serta masyarakat yang terdampak oleh aktivitas tersebut. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010), yang meliputi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai regulator belum berjalan optimal dalam penanggulangan aktivitas PETI. Hal ini disebabkan karena kewenangan Dinas Lingkungan Hidup hanya mencakup pengawasan terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki persetujuan lingkungan, sedangkan aktivitas PETI merupakan kegiatan ilegal yang tidak memiliki izin sehingga berada di luar kewenangan pengawasan langsung Dinas Lingkungan Hidup. Akibatnya, pengawasan dan penindakan terhadap PETI lebih menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Sebagai dinamisator, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan PETI. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi, penyampaian informasi, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, koordinasi tersebut belum mampu mengurangi aktivitas PETI secara signifikan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, tingginya ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas PETI, serta keterbatasan kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan tindakan langsung.

Sebagai fasilitator, Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyampaian informasi mengenai dampak lingkungan akibat aktivitas PETI. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan penambangan tanpa izin. Akan tetapi, efektivitas kegiatan tersebut masih terbatas karena sebagian masyarakat tetap memilih melakukan PETI sebagai sumber penghasilan utama, sementara alternatif mata pencaharian yang tersedia masih relatif terbatas.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, baik sebagai regulator, dinamisator, maupun fasilitator. Namun, pelaksanaan ketiga peran tersebut belum optimal dalam menanggulangi aktivitas PETI di Kecamatan Belitang Hilir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI, serta belum tersedianya alternatif mata pencaharian yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam penanggulangan PETI. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan program edukasi lingkungan serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan sehingga ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin dapat dikurangi secara bertahap.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muthia Kalila Ramadanti

Nomor Mahasiswa : E1031221061

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



Muthia Kalila Ramadanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5–6)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam penyusunan skripsi ini selain lembar persembahan. Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk Cinta Pertama Penulis, Bapak Salehudin yang biasa dipanggil " Ayah" . Terima Kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan dukungan yang tidak pernah putus untuk penulis. Setelah kepergian Ibu, Ayah menjadi sosok yang terus menguatkan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Setiap usaha dan perjuangan Ayah menjadi motivasi bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, bangga, dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah.
2. Teruntuk Perempuan yang sangat spesial yang sudah berpulang dan sangat penulis rindukan, yaitu "Mama" tercinta Almh. Emilya. Sosok perempuan luar biasa yang telah menjadi madrasah pertama dalam kehidupan penulis. Meskipun Allah Swt memanggil Ibu ketika penulis berada pada semester IV perkuliahan, kasih sayang, doa, nasihat, dan perjuangan Ibu akan selalu hidup dalam hati penulis. Tidak ada satu hari pun penulis lalui tanpa

mengenang segala kebaikan yang telah Ibu berikan. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk persembahan dan rasa terima kasih yang mendalam atas cinta yang telah Ibu tanamkan selama hidup. Semoga Almarhumah Ibu Emilya senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Swt.

3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, tempat berbagi semangat, dan sumber kekuatan dalam setiap proses yang penulis lalui.

Tiada kata yang mampu menggambarkan rasa syukur dan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan karya sederhana ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau Dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang yang penulis dapatkan.Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dengan sabar dan tulus dalam memberikan pengertian,dukungan perhatian serta pengarahan.

4. Dr. Hj. Sri Maryuni, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran berharga dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Eka Apriyani, S.Pd., M.A.P., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan Skripsi
6. Dr. Ir. H. AhmadTohardi, S.Pt., MM., IPM., ASEAN.Eng., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan, koreksi, dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat disusun dengan lebih baik.
8. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
9. Bapak dan Ibu Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah Swt., dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya.

Pontianak, 10 Agustus 2026

Muthia Kalila Ramadanti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 6
1.3 Fokus Penelitian 6
1.4 Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 7
1.6 Manfaat Penelitian 7
1.6.1 Manfaat Teoretis 7
1.6.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Definisi Konsep 9
2.1.1 Definisi Pemerintah Daerah 9
2.1.2 Definisi Peran Dinas Lingkungan Hidup 9
2.1.3 Definisi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 10
2.1.4 Definisi Penanggulangan 10
2.2 Teori 11
2.2.1 Teori Peran Pemerintah 11
2.2.2 Indikator Peran Pemerintah 11
2.2.3 Operasionalisasi dalam penelitian 12
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 13

2.4 Alur Pikir Penelitian 17
2.5 Pertanyaan Penelitian 18
BAB III METODE PENELITIAN 19
3.1 Jenis Penelitian 19
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 20
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 22
3.3.1 Lokasi Penelitian 22
3.3.2 Waktu Penelitian 23
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 24
3.4.1 Subjek Penelitian 24
3.4.2 Objek Penelitian 27
3.5 Teknik Pengumpulan Data 28
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 29
3.7 Analisis Data 32
3.7.1 Keabsahan Data 32
3.7.2 Teknik Analisis Data 33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 35
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sekadau 35
4.1.1 Luas Wilayah Dan Batas Administrasi 35
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Belitang Hilir 39
4.2.1 Kondisi Demografis Kecamatan Belitang Hilir 39
4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau 42
4.3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau 42
4.4 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau 46
4.4.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau 46
4.4.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau 46
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 47
4.5.1 Tugas Pokok 47
4.5.2 Fungsi 48
4.6 Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 52
5.1.1 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau Sebagai Regulator 54
5.1.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau Sebagai Dinamisator 59
5.1.3 Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai Fasilitator 64
5.2 Analisis Penelitian 70
5.2.1 Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai Regulator dalam Penanggulangan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir 70
5.2.2 Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai Dinamisator dalam Penanggulangan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir 73
5.2.3 Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai Fasilitator dalam Penanggulangan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir 76
BAB VI PENUTUP 80
6.1 Simpulan 80
6.2 Saran 82
6.3 Keterbatasan Penelitian 84
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN 90
1. Surat Tugas Penelitian 90
2. Pedoman Wawancara 91
3. Dokumentasi Penelitian 98
4. Daftar Riwayat Hidup 103

DAFTAR TABEL

halaman

Waktu Penelitian 23
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2026..... 38
Jumlah Penduduk Kabupaten Sekadau 41
Data Luas Lahan Kritis Kabupaten Sekadau 66

DAFTAR GAMBAR

halaman

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau
.....**Error! Bookmark not defined.**
Peta Wilayah Kabupaten Sekadau..... 37
PETA Kecamatan Belitang Hilir 42
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau 45
Bekas Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir 57
Dokumentasi Kegiatan Razia PETI oleh Aparat Kepolisian di Kecamatan Belitang Hilir 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayahnya. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih dihadapi oleh sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, adalah aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). PETI merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan legalitas pertambangan, tetapi juga menjadi persoalan lingkungan karena proses penambangan dapat mengubah kondisi fisik perairan dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang masih menghadapi aktivitas PETI. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Belitang Hilir, khususnya kawasan di sepanjang aliran sungai. Aktivitas PETI di wilayah tersebut antara lain dilakukan menggunakan lanting atau rakit tambang yang dilengkapi mesin penyedot untuk mengambil material dari dasar sungai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan masih berlangsung pada ruang perairan yang memiliki fungsi ekologis dan sosial bagi masyarakat.

Gambar 1.1 Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau



Sumber : https://ruai.tv/headline/peti-marak-di-sungai-ayak-1-aparatdidugaterima-suap/

Gambar 1.1 memperlihatkan aktivitas PETI menggunakan lanting atau rakit tambang di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Aktivitas penambangan pada badan sungai tersebut menggunakan mesin penyedot untuk mengambil material dari dasar sungai. Keberadaan aktivitas tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah, terutama dalam aspek pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kegiatan pertambangan tanpa izin, tetapi juga dengan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Aktivitas pengambilan material dari dasar sungai dapat menyebabkan perubahan kondisi fisik perairan, seperti meningkatnya kekeruhan dan sedimentasi. Apabila dalam proses pengolahan emas digunakan bahan kimia berbahaya, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran yang dapat memengaruhi kualitas air dan ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan

PETI memerlukan pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena aktivitas PETI di Kabupaten Sekadau masih diberitakan oleh media daerah. Pemberitaan mengenai aktivitas PETI di kawasan Sungai Ayak menunjukkan bahwa kegiatan penambangan ilegal masih ditemukan meskipun upaya penertiban telah dilakukan oleh aparat terkait. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam pengendalian aktivitas PETI yang tidak hanya membutuhkan tindakan penertiban, tetapi juga pengawasan terhadap dampak lingkungan serta koordinasi antarinstansi.

Secara normatif, pengelolaan pertambangan dan lingkungan hidup telah memiliki dasar hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam bidang energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam melihat posisi dan kewenangan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sekadau juga memiliki kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sekadau. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki instrumen kebijakan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sekadau memiliki posisi penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Peran DLH dalam konteks permasalahan PETI terutama berkaitan dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti pemantauan kondisi lingkungan, pengawasan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyampaian informasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Dengan demikian, penanggulangan PETI dari perspektif lingkungan tidak hanya berkaitan dengan tindakan hukum terhadap pelaku pertambangan, tetapi juga bagaimana DLH menjalankan fungsi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan PETI merupakan permasalahan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. DLH tidak dapat menangani persoalan PETI secara sendiri karena terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk melihat bagaimana DLH Kabupaten Sekadau menjalankan perannya dalam menghadapi

persoalan PETI, khususnya dalam aspek pengawasan, pengendalian dampak lingkungan, pembinaan masyarakat, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan PETI di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah telah memiliki regulasi dan perangkat kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain, aktivitas PETI masih ditemukan di Kecamatan Belitang Hilir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran DLH Kabupaten Sekadau dilaksanakan dalam penanggulangan PETI serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut.

Kajian mengenai PETI selama ini banyak membahas dampak lingkungan, sosial, ekonomi, maupun aspek hukum dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Namun, kajian yang secara khusus melihat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan PETI pada tingkat daerah, khususnya di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini penting untuk melihat pelaksanaan peran pemerintah daerah bukan hanya dari keberadaan kebijakan, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam penanggulangan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi DLH dalam menjalankan perannya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup serta menjadi bahan masukan dalam upaya penanggulangan aktivitas PETI di Kabupaten Sekadau.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah utama yang muncul dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai regulator dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir.
2. Belum optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai dinamisator dalam membangun koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir.
3. Belum optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau sebagai fasilitator dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat terkait dampak aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam pengawasan dampak lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir, khususnya terhadap kondisi kualitas air dan kerusakan lingkungan. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sekadau sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam upaya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI di Kecamatan Belitang Hilir.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam penanggulangan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Belitang Hilir.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Berdasarkan Latar Belakang Manfaat Penelitian Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan kegiatan ilegal seperti Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Selain itu, hasil penelitian ini memperkaya kajian mengenai pengelolaan sumber daya alam, kebijakan lingkungan hidup, serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan Latar Belakang Manfaat Penelitian Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan PETI, baik melalui aspek penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, maupun pengawasan lingkungan.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, aparat kecamatan, dan masyarakat setempat dalam mencari solusi alternatif yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas PETI.
3. Menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu-isu tentang kebijakan lingkungan, penegakan hukum daerah, dan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah pedesaan.